



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abd. Rahman alias Rahman bin Abd. Amin, umur 45 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Sabang Subik, 31 Desember 1975, NIK. 7604123112750047, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Buttu-Buttu, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon I**;

Marjan binti Abd. Aziz, umur 43 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pambusuang, 31 Desember 1977, NIK. 7604127112770059, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Buttu-Buttu, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 4 Mei 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B - 207/Kua.31.03.10/PW.00/4/2021, tertanggal 20 April 2021

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 402/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman dengan Sukri bin Sulang, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pambusuang, 11 Mei 2003, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Buttu-Buttu, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Sukri bin Sulang, umur 33 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Parappe, 31 Desember 1987, Pendidikan, SMA pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Dusun Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 5 tahun dan bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat maka Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, Ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Sukri bin Sulang;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman) sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sukri bin Sulang;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Sukri bin Sulang;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling dekat dan saling suka selama 5 (lima) tahun;

Bahwa di samping itu calon suami anak Para Pemohon (Sukri bin Sulang), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, serta telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan dekat selama 5 (lima) tahun;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sa'adi binti Ke'deng (ibu kandung) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh dan telah cukup umur, serta telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1.

Asli Surat Penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B.207/KUA.31.03.10/Pw.00/4/2021 tertanggal 20 April 2021, telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman, NIK. 7604123112750047 tertanggal 10 April 2018, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjan, NIK 7604127112770059, tanggal 23 Mei 2012, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-3);

4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abd. Rahman, Nomor 7604123012090006 tertanggal 31 Desember 2009, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-4);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardina Nomor 38901/UM/IV/2006 tanggal 20 April 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-5);

6.

Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP Negeri 2 Tinambung atas nama Mardina, tertanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tinambung, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-6);

7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukri, NIK 7604123112870057, tanggal 21 September 2020, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-7);

B. SAKSI-SAKSI :

1. Rahmat Aco bin Atjo M., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru pada SD Inpres 028 Kecamatan Matangnga), bertempat kediaman di Jalan Lapangan Gas Pambusuang, Dusun 3 Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman, tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi anak perempuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Sukri bin Sulang;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka dan anak Pemohon adalah perawan;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak perempuan Para Pemohon tersebut Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;

2. Juma Ali bin Sulang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukan Batu, bertempat kediaman di Jalan Rotang Polis, Dusun Sidodadi, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon II dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman, tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi perempuan yaitu minimal 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Sukri bin Sulang;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Para Pemohon adalah perawan;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa setahu saksi anak perempuan Para Pemohon yang bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman tidak dalam lamaran laki-laki lain;

- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada Hakim, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, calon suami istri dan Paman calon suami anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, *karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat*, namun rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-7) dan dua orang saksi serta atas keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan Para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, terbukti bahwa Para Pemohon telah

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak karena faktor umur yang belum mencukupi batas umur minimal seorang perempuan yang akan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran Mardina, membuktikan bahwa Mardina adalah anak kandung dari Para Pemohon yang sekarang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Lulus (SKL), menjelaskan bahwa Mardina pernah duduk di bangku sekolah menengah pertama dan mengesampingkan pendidikan hingga lulus pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk Sukri (calon suami), menjelaskan bahwa Sukri (calon suami) telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rahmat Aco bin Atjo M. Dan Juma Ali bin Sulang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman, umur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan sudah saling suka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut,

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman, untuk menikah dengan lelaki bernama Sukri bin Sulang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama Mardina binti Abd. Rahman alias Rahman untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Sukri bin Sulang;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsidar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/ PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 412/Pdt.P/2021/PA.Pwl